



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PARIWISATA

พิกมม-พิกมม

Jl. Janti Km 04, Wonocatur, Banguntapan, Bantul 55198

Telp. (0274) 587486, Fax. 565437

Web: www.visitingjogja.jogjaprov.go.id email: dispar@jogjaprov.go.id

Nomor SOP	4640/SEKRETARIAT/PERENCANAAN DAN ANGGARAN/2026
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2025
Tanggal Revisi	12 Agustus 2026
Tanggal Efektive	12 Agustus 2026
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PARIWISATA DIY ATIK SUDARMI
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Keterkaitan

-

Peringatan

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan informasi publik dan berakibat pada kinerja yang rendah;

Kualifikasi Pelaksana

1. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi publik;
2. Kemampuan analisis untuk mengidentifikasi permohonan informasi dari masyarakat;
3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer;
4. Memahami Aplikasi yang digunakan untuk menunjang pelayanan;
5. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan dan referensi;
6. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan data.

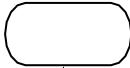
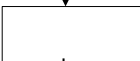
Peralatan / Perlengkapan

1. Formulir Permohonan Informasi Daring;
2. Komputer/Laptop/Handphone;
3. Printer, LCD, ATK, Jaringan internet.

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai dokumen standar layanan dan untuk pedoman pelaksanaan layanan informasi publik.

SOP: Pendokumentasian Informasi Publik

Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
	Tim Kerja Perencanaan Dan Penganggaran	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pendokumentasian Informasi Publik dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata DIY				Komputer, ATK , Data dan Informasi	3 Jam	Data dan informasi	
2. Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Komputer, ATK , Data dan Informasi	2 Jam	Data dan informasi	
3. Mengelompokkan informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis-jenis informasi sesuai ketentuan Undang-Undang				Komputer, ATK dan Daftar Informasi Publik	5 Jam	Daftar informasi public telah dikelompokkan	
4. Melakukan validasi informasi dengan cara memverifikasi seluruh informasi yang akan ditetapkan				Komputer, ATK dan Daftar Informasi Publik	1 Jam	Daftar informasi public telah tervalidasi	
5. Menyetujui dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan				Komputer, ATK dan Daftar Informasi Publik	30 menit	Daftar informasi public	
6. Menyimpan/ mengarsip dokumen Daftar informasi Publik dan mengumumkan di website				Komputer, ATK , Internet, Website dan lemari penyimpanan	2 Jam	Pengumuman di website	

SOP: Pendokumentasian Informasi Publik

No.	Tanggal Perubahan	Deskripsi Perubahan
1.	12 Agustus 2026	Perubahan pada Kepala Dinas Pariwisata DIY